




**REFLEKSI AKHIR TAHUN 2005  
HENTIKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK  
SEKARANG DAN SELAMANYA...!!!**

*(Catatan Permasalahan Anak di Indonesia Sepanjang Tahun 2005)*



**DISUSUN OLEH:  
HOTLINE SERVICE PENGADUAN DAN ADVOKASI  
PUSAT DATA DAN INFORMASI**

*Copyright © Komisi Nasional Perlindungan Anak*

Jl. TB. Simatupang No. 33 Pasar Rebo -Jakarta Timur 13760  
Phone. 021 - 8416157, 87791818 (Hotline); Fax. 021 - 8416158  
E-mail: [komnasp@rad.net.id](mailto:komnasp@rad.net.id); [komnasp@cbn.net.id](mailto:komnasp@cbn.net.id)  
Website: [www.komnasp.or.id](http://www.komnasp.or.id)

## **DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	
<b>ANALISIS KEKERASAN ANAK</b> .....	
<b>FAKTA DAN DATA MASALAH ANAK TAHUN 2005</b> .....	
Series 1 : Anak dan Masalah Kekerasan .....	
Series 2 : Karakteristik Pelaku Kekerasan Terhadap Anak yang Dikenal Korban	
Series 2 : Perdagangan Anak; Pekerja Anak dan Anak Terlantar.....	
Series 3 : Anak dan Pendidikan .....	
Series 4 : Anak dan Kesehatan .....	
Series 5 : Anak dan Permasalahan Sosial .....	
<b>SARAN DAN REKOMENDASI</b> .....	
<b>SUSUNAN ORGANISASI KERJA</b> .....	



**Komisi Nasional Perlindungan Anak**  
National Commission for Child Protection

## Sekapur Sirih Hentikan Kekerasan terhadap Anak, Sekarang dan Selamanya!

Kekerasan terhadap anak-anak yang terjadi disekitar kita dan sepanjang tahun 2005, tidak saja dilakukan oleh lingkungan keluarga anak, namun juga dilakukan oleh lingkungan keluarga anak sendiri yakni orang tua. Kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak-anak, tidak saja terjadi di perkotaan tetapi juga di pedesaan. Namun sayangnya belum ada data yang lengkap mengenai ini. Sementara itu, para pelaku child abuse, 68 persen dilakukan oleh orang yang dikenal anak, termasuk 34 persen dilakukan oleh orangtua kandung sendiri.

Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa anak perempuan pada situasi sekarang ini, sangatlah rentan terhadap kekerasan seksual. Alasan pada umumnya pelaku adalah sangat beragam, selain tidak rasional juga mengada-ada. Sementara itu usia korban rata-rata berkisar antara 2 – 15 tahun bahkan diantaranya dilaporkan masih berusia 1 tahun 3 bulan. Para pelaku sebelum dan sesudah melakukan kekerasan seksual umumnya melakukan kekerasan, dan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan.

Cara-cara yang dilakukan pelaku kekerasan seksual terhadap yang disebutkan diatas merupakan tindakan sangat menjijikkan, binatang dan amoral. Sejumlah kasus dilaporkan, selain pelaku dibantu dan difasilitasi oleh istri berkali-kali, ada juga ditemukan kasus pelaku dibantu oleh anak dan kakak ipar, bahkan sampai pada tingkat incest yang dilakukan berkali-kali. Cara-cara biadap ini hampir setiap hari dapat ditemukan dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik. Diantaranya kasus yang menimpah seorang Pembantu Rumah Tangga anak (PRTA) di Tangerang. Anak berusia 15 tahun ini menjadi korban kekeasan seksual oleh majikannya justru dibantu dan difasilitasi oleh istri. Kemudian kasus incest yang juga baru-baru ini terungkap dialami 3 orang kakak beradik berusia 12, 14, dan 16 tahun disalah satu desa di Jawa Tengah, menjadi budak seks orangtua kandungnya sendiri selama berbulan-bulan hingga melahirkan.

Seks merupakan ancaman yang seringkali mengikuti perkembangan anak, khususnya anak perempuan. Banyak hal-hal yang memungkinkan anak menjadi korban pelampiasan seks orang-orang dewasa yang seharusnya melindunginya. Salah satunya adalah faktor media massa, baik elektronik maupun cetak, dengan tampilan adegan-adegan yang menimbulkan hasrat seks. Hal ini berhubungan dengan *rendahnya kesadaran dan pengamalan nilai agama*, sehingga tidak lagi menganggap melakukan kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu perbuatan yang dilarang agama.

Kekerasan seksual di Indonesia saat ini merupakan salah satu ancaman bagi anak dan dikenal sebagai tragedi rumah tangga yang tersembunyi. Sementara itu, hampir selalu tindak kejahatan yang terjadi pada anak perempuan di dalam keluarga, oleh masyarakat pada umumnya, tidak dilihat sebagai suatu kejahatan. Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga hingga saat ini sering diartikan sebagai **urusan intern keluarga**, dan bahkan seringkali dipahami bahwa apa yang dilakukan tersebut dalam rangka mendidik anak-anak mereka. Jika demikian persoalannya, maka bukan tidak mungkin apabila kejadian-kejadian, seperti perkosaan terhadap anak perempuan yang

dilakukan oleh anggota keluarga, juga dianggap sebagai suatu permasalahan dalam keluarga, dan tidak ada kaitannya dengan masyarakat.

Faktor lainnya berasal dari lingkungan terdekat anak, yaitu keluarga, tetangga dan teman sebaya. **Ketidakharmonisan antara suami-istri** seringkali menjadi pendorong seorang ayah untuk melampiaskan hawa nafsu seksnya kepada anak perempuannya. Keadaan ini semakin mudah dilakukan karena selama ini ayah dianggap orang yang paling berkuasa di dalam rumah tangga, sehingga anak tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan. Di sisi lain, masalah yang terjadi di dalam rumah tangga seringkali disembunyikan karena anggapan dasar yang memperkuat pandangan masyarakat, yang menganggap nama baik keluarga adalah segalanya. Meskipun ada anggota keluarga yang mengetahui adanya kekerasan seksual, maka biasanya mereka akan menyimpan masalah itu dalam keluarga. Keadaan ini secara tidak langsung memberikan peluang bagi orang-orang dewasa untuk menjadi pelaku-pelaku tindak kekerasan seksual, dengan beranggapan bahwa tindakannya tidak akan diketahui oleh orang lain.

Selain itu, keberadaan **anak sebagai sosok yang lemah dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa** yang ada disekitarnya, membuat anak tidak berdaya saat ia diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Ketakutan dalam diri anak kembali menjadi peluang bagi anak untuk mengalami kekerasan seksual lebih lanjut, bahkan tidak jarang sampai menghasilkan seorang anak.

Kondisi di atas menempatkan anak perempuan pada situasi yang berbahaya dan menjadi sasaran empuk untuk perlakuan yang tidak adil. **Marginalisasi, stereotip dan diskriminasi gender** merupakan situasi yang sering dihadapi anak perempuan, sehingga bentuk-bentuk kekerasan yang dimotivasi oleh nafsu seks menjadi bahaya nyata yang mengancam anak perempuan, kapan, dimana dan oleh siapa saja. Status sebagai perempuan pada satu sisi dan anak di sisi lain menyebabkan anak perempuan menjadi mangsa kebuasan seks laki-laki.

## **DAMPAK KRISIS**

Sebagai korban kekerasan seksual, fisik dan perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial secara psikologis dan sosial anak mengalami masalah yang sangat kompleks, serta membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus yang berkesinambungan. Untuk itu, pendamping perlu mengetahui apa-apa saja yang dialami anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Secara fisik, anak perempuan mengalami **kehilangan virginitas** (keperawanan) dan dapat mengalami **kehamilan dini** (Kelly, 2001). Selain itu, pendamping juga dapat menemukan **tanda-tanda fisik** seperti pembengkakan dan pendarahan pada alat kelamin, memar pada payudara, pinggul, perut bagian bawah atau paha, infeksi vagina atau penyakit kelamin, sakit perut dan kepala.

Secara umum, anak akan mengalami **stres pasca-trauma** yang ditunjukkan dengan gejala-gejala stres berat, mengalami mimpi-mimpi buruk, ingatan terhadap kejadian yang muncul kembali secara berulang-ulang, perilaku atau perasaan yang tampil secara tiba-tiba yang berkaitan dengan peristiwa tersebut seolah-olah terjadi kembali (biasanya berhubungan dengan stimulus yang berasal dari lingkungan), penurunan secara drastis keinginan untuk berhubungan atau bersosialisasi dengan dunia luar (terlihat dalam bentuk perasaan terasing dari lingkungannya) murung dan putus asa, tidak ada lagi minat terhadap aktivitas yang biasa dilakukan, tidak bisa berkonsentrasi, gangguan tidur dan keinginan yang kuat untuk mengakhiri hidupnya.

Anak yang mengalami kekerasan seksual juga sering **hidup dengan rasa takut, rasa bersalah, kesepian dan kebingungan** (Finkelhor, 1984). Penderitaan ini merupakan akibat langsung dari kekerasan itu sendiri dan dari fakta bahwa pelaku biasanya menggunakan ancaman dan trik tertentu untuk membuat anak tidak menceritakan apa yang dialaminya. Tak jarang pelaku tindak kekerasan seksual juga berusaha meyakinkan anak bahwa ia bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Bentuk-

bentuk intimidasi atau manipulasi yang digunakan pelaku menyulitkan anak untuk menceritakan apa yang dialaminya.

Secara psikologis, anak korban kekerasan seksual juga menunjukkan dampak berkelanjutan dari kekerasan seksual yang dialaminya pada usia remaja dan dewasa, dengan melakukan hubungan seks dengan siapa saja, atau sebaliknya, ia tidak mau memberikan respon dan tidak mempercayai orang dalam hubungan seks di kemudian hari. Penelitian Mayo (1986, dalam Sondang, 2004) menunjukkan bahwa anak yang pernah menjadi korban kekerasan seksual akan menjadi orang yang memiliki **kepribadian ganda** sebagai mekanisme untuk menanggulangi masalahnya, yaitu di satu pihak cenderung untuk bersikap aktif dalam perilaku seksualnya, tetapi di sisi lain cenderung untuk bersikap pasif dalam perilaku seksualnya.

Sementara penelitian Tong, Oates dan McDowell tahun 1987, terhadap perkembangan kepribadian anak usia 5 – 19 tahun yang mengalami kekerasan seksual di Australia, menemukan bahwa kekerasan seksual menimbulkan konsekuensi psikologis jangka panjang yang mempengaruhi **kemampuan individu untuk berhubungan dengan orang lain**, yaitu dengan hilangnya rasa percaya terhadap orang lain, diri sendiri, serta rusaknya *self esteem* anak. Di sisi lain, anak juga bisa menunjukkan **gejala tingkah laku** seperti rasa takut bila bersama dengan orang dewasa dengan ciri tertentu, perilaku regresif (misalnya mengompol, melukai orang lain atau diri sendiri), hubungan kurang akrab dengan teman sebaya, menghindari aktifitas fisik di sekolah, ketakutan dan kecemasan yang berlebihan bila bertemu dengan orang yang tak dikenal maupun yang dikenal, perilaku nakal dan agresifitas yang tinggi

Berdasarkan periode perkembangan anak, pendamping juga dapat menemukan dampak kekerasan seksual terhadap **perkembangan psikososial** anak (Bonner, 1998). Pada periode bayi (bawah 5 tahun), anak pada umumnya tidak menyimpan memori verbal sehingga tindakan yang pernah dilakukan pada dirinya diketahui setelah ia lebih dewasa. Biasanya anak akan mengalami trauma medis bersifat mayor akibat stimulasi seksual yang berlebihan dari pelaku. Pada usia 5- 12 tahun, beberapa gejala yang paling sering ditemukan ialah rasa ketakutan dan kecemasan yang berlangsung terus-menerus, tingginya tingkat keinginan menghindari kontak fisik atau pembicaraan mengenai kekerasan seksual, perilaku agresif dan perilaku seks yang tidak sesuai dengan norma sosial budaya.

Ciri-ciri lain adalah harga diri yang rendah, perasaan bersalah, menyendiri, adanya kebutuhan yang sangat kuat untuk menyenangkan orang lain, adanya keluhan–keluhan fisik dan tidak ditemukan adanya disfungsi pada organ tubuh yang dikeluhkan tersebut. Pada remaja (12-18 tahun) biasanya terjadi masalah pencapaian akademik (*dropout*), perilaku cenderung bersifat oposisi (menentang orang lain, khususnya pada ibu), kenakalan yang cukup serius (delikueni), dan penyalahgunaan zat-zat adiktif lainnya.

Bentuk kekerasan lain menunjukkan bahwa sebanyak 90 % dari kasus kekerasan fisik terhadap anak dilakukan oleh orang tua, yaitu ayah, ibu, orang dewasa lainnya atau wali anak tersebut. **Permasalahan multidimensi yang dialami keluarga**, yaitu antara lain kehidupan perekonomian yang tidak stabil, masalah di pekerjaan, masalah rumah tangga, ketidakharmonisan di dalam keluarga, dll, seringkali memicu orang tua untuk melampiaskan kekecewaan, kegelisahan dan ketidakstabilan emosinya, dengan melakukan kekerasan fisik kepada anaknya.

Sementara dari pihak anak, sebagai individu yang masih dibimbing dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang tua, anak dipandang sebagai individu yang lemah. Dengan kondisi ini, anak menjadi sasaran empuk bagi pelampiasan emosi orang tua dan orang dewasa lainnya.

Di sisi lain, dengan keberadaan anak di atas, seringkali orang tua dan orang dewasa lainnya membenarkan tindak kekerasan yang dilakukan sebagai bentuk dari **penerapan disiplin kepada anak**. Hal ini menunjukkan bentuk penyalahgunaan kekuasaan orang tua atau orang dewasa yang lebih dewasa usianya dari anak. Mereka

mengontrol dan menekan anak dengan cara-cara yang melampaui batas kewenangannya. Misalnya, orang tua yang menghukum anaknya dengan memukul atau menjemur anak di bawah terik matahari atau guru yang menampar anak yang terlihat lebih agresif dari teman sebayanya. Terlihat jelas dimana orang tua dan orang dewasa lainnya, mengabaikan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak.

Tindak kekerasan terhadap anak seringkali tidak mudah diungkap, karena kekerasan terhadap anak, khususnya di dalam keluarga, pada hakekatnya bersifat pribadi. Hal ini didukung pula oleh **persepsi masyarakat** bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam keluarga adalah persoalan intern keluarga dan tidak layak untuk dicampuri. Persepsi ini menimbulkan sikap diam atau pasif dari masyarakat sekitar anak, sehingga budaya kekerasan fisik terhadap anak tetap berlangsung dan kelangsungan hidup anak menjadi lebih terancam.

## **BENTUK-BENTUK KEKERASAN**

Untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak sesungguhnya tidaklah jauh dari sekitar kita. Realitas kekerasan seksual yang dialami anak-anak sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Tengok saja pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai kekerasan seksual pada anak dapat dijumpai setiap hari. Bentuk dan modus operandinya pun juga cukup beragam.

Berdasarkan ketentuan KHA dan protokol tambahannya KHA (*option protocol CRC*) bentuk-bentuk kekerasan dibagi dalam empat bentuk. Bentuk **pertama** adalah kekerasan seksual yang meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (*sale children*) untuk tujuan prostitusi (*child prostitution*) dan pornografi (*child pornography*). Kekerasan seksual terhadap atau dengan sebutan lain perlakuan salah secara seksual dapat dikenali dalam bentuk perkosaan, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, onani, pelecehan seksual, dicium bahkan perbuatan incest.

Bentuk **kedua** adalah kekerasan fisik. Tindakan kekerasan ini meliputi pemukulan dengan benda keras, menjewer, menampar, menendang, menyundut dengan api rokok, menempelkan sterika pada tubuh bahkan membenturkan kepala pada tembok, lantai dan tempat tidur. Sedangkan bentuk **ketiga** ialah bentuk kekerasan emosional atau yang kita sering kenal dengan sebutan kekerasan verbal. Kekerasan ini umumnya dilakukan dalam bentuk membentak, memarahi dan memaki anak dengan cara berlebihan dan merendahkan martabat anak, termasuk mengeluarkan kata-kata yang tidak patut didengarkan anak pada usia balita.

Sedangkan bentuk kekerasan yang **keempat** adalah kekerasan dalam bentuk penelantaran. Bentuk ini pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi kurang gizi, tidak mendapat perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis, mendorong dan memaksa anak menjadi anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga, pemulung dan jenis-jenis pekerjaan lain yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak.

Dengan demikian apapun alasannya, bahwa perlakuan salah ini adalah merupakan pelanggaran dari hak anak, berarti juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sebab berdasarkan ketentuan KHA, hak anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari anak asasi manusia. Oleh sebab itu, semua orang diwajibkan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.

Dari analisis data diatas, menyimpulkan bahwa masyarakat pada umumnya memandang bahwa apabila orangtua memperlakukan kekerasan terhadap anak, hal itu dianggap sebagai hak orangtua dan masyarakat tidak diperkenankan ikut campur tangan. Sebab oleh sebagian masyarakat kita, anak selalu ditempatkan sebagai *properti* dan urusan *domestik*. Artinya, anak diperlakukan apa saja dianggap hak dari orangtua.

Pandangan ini sesungguhnya adalah keliru. Sebab sesuai dengan pandangan *theologis* anak merupakan titipan dan anugrah Tuhan. Oleh sebab itu, Ketentuan Konvensi Hak Anak (KHA) maupun ketentuan umum UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menetapkan bahwa anak adalah seseorang berusia dibawah delapan belas

tahun termasuk anak dalam kandungan, oleh karenanya, setiap orangtua, masyarakat dan secara khusus negara ataupun pemerintah mempunyai kewajiban melindungi anak agar terhindar dari segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan. Namun, ironisnya, meskipun pemerintah Indonesia telah meratifikasi KHA (1990) dan secara yuridis dan politis terikat dalam konvensi internasional tersebut, pada hakekatnya negara belum mampu mencegah dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan, diskriminasi, penelantaran dan eksploitasi.

Basis hukum yang dapat digunakan sebagai peluang untuk melindungi anak maupun menjerat para pelaku tindak kekerasan seksual, fisik dan perdagangan anak pada anak adalah UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Pasal 81 ayat (1 dan 2) menetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, dan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, dan serangkaian kebohongan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000.

Sementara itu, pasal 80 (ayat 2 dan 3) mengatur apabila kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat pidana dapat ditambahkan kepada pelaku paling lama 5 tahun, sedangkan apabila kekerasan tersebut mengakibatkan meninggal dunia, maka hukuman dapat ditambahkan paling lama 10 tahun. Dan apabila kekerasan dan penganiayaan dilakukan oleh orang tua, ayat (4) menetapkan pidana dapat ditambahkan sepertiga dari ketentuan ayat (1,2 dan 3).

Atas dasar analisis situasional diatas serta demi kepentingan terbaik anak maka Komisi Nasional Perlindungan Anak melalui program Hotline Service terpanggil untuk memberikan pelayanan Advokasi dan perlindungan terhadap anak-anak khususnya bagi anak-anak korban kekerasan seksual, fisik serta perdagangan anak untuk tujuan seksual komersial.

Jakarta, 01 Januari 2006  
**Komisi Nasional Perlindungan Anak**

**Arist Merdeka Sirait**  
**Sekretaris Jenderal**

## **HENTIKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK, SEKARANG DAN SELAMANYA....!!!!**

### **LATAR BELAKANG**

Tahun 2005 akan pasti akan berakhir. Namun, sepanjang tahun ini, tantangan dan penderitaan yang dialami anak-anak masih belum berakhir. Kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, psikis, dan seksual, masih menjadi fakta – yang nyata dan tidak tersembunyikan lagi. Karenanya, tidak tepat jika kekerasan terhadap anak dianggap urusan domestik, atau masalah internal keluarga – yang tidak boleh diintervensi oleh masyarakat, Pemerintrah, dan penegak hukum.

Kekerasan terhadap anak (fisik, psikis, seksual), selain tidak tersembunyikan lagi, juga membawa dampak yang permanen dan berjangka panjang. Karena itu, penanggulangannya perlu disegerakan, sekarang! Selain argumentasi itu, secara yuridis formal perintah melindungi anak-anak dari kekerasan sudah diamanatkan UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Bahkan, Pasal 28B ayat 2 UUD 1945, secara eksplisit menjamin perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

De facto, kenyataan yang penuh derita dialami anak-anak korban kekerasan, menjadi salah satu alasan penting mengapa perlu menghentikan kekerasan terhadap anak, sekarang! Paparan pada bagian berikut ini, secara kuantitatif mendeskripsikan betapa anak-anak menjadi sasaran kekerasan yang belum berhenti.

Sebabnya? Diantaranya oleh karena seringkali Pemerintah, masyarakat, ataupun pelaku menempatkan masalah kekerasan terhadap anak sebagai persoalan domestik (rumah tangga).

Padahal berdasarkan Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak, Indonesia sebagai negara pihak (state Party), berkewajiban bahkan terikat secara yuridis dan politis untuk melakukan langkah-langkah strategis guna menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak-hak anak tanpa diskriminasi di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.

Lepas dari argumentasi dan landasan yuridis yang mendasari perlindungan anak dari kekerasan, secara kemanusiaan kekerasan terhadap anak – yang terjadi dan dilakukan dalam lingkup domestik, lingkup komunitas, dan akibat kebijakan negara. Artinya, kekerasan terhadap anak bukan saja menjadi praktek dalam relasi domestik, namun relasi komunitas.

Selain itu, justru kekerasan seksual lebih eskalatif dibandingkan kekerasan fisik dan psikis. Fakta ini patut dicemaskan karena kekerasan bahkan eksploitasi atas alat/organ seksual anak, menjadi semakin biasa dan kerap terjadi. Bahkan lebih kerap terjadi dibandingkan kekerasan fisik. Kekerasan seksual ini sangat menhunjamkan derita psikologis bagi anak-anak. Akibatnya, kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan rasa ketakutan, traumatik, mengulangi kekerasan pada anak lain (yang lebih kecil), bahkan bisa menggagalkan tumbuh dan kembang anak secara wajar.

Disisi lain, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menjawab derita anak-anak, khususnya anak yang membutuhkan perlindungan khusus (Children in need special protection) seringkali menempatkan anak sebagai persoalan domestik (rumah tangga). Padahal berdasarkan Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak, Indonesia sebagai negara pihak (state Party), berkewajiban bahkan

terikat secara yuridis dan politis untuk melakukan langkah-langkah strategis guna menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak-hak anak tanpa diskriminasi di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.

Padahal kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan dan terhindar dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, diskriminasi dan penelantaran adalah merupakan cermin suatu negara yang memberikan jaminan kepada anak-anak untuk dapat hidup berkembang sesuai dengan dunia anak-anak itu sendiri. Sedangkan kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan rasa ketakutan, traumatik, kekerasan, diskriminasi sehingga tidak dapat mengembangkan psiko-sosial anak, merupakan cermin suatu negara yang tidak peduli pada anak-anak sebagai generasi bangsa yang akan datang. Disisi lain masa anak-anak merupakan masa yang sangat menentukan untuk terbentuknya kepribadian seseorang

Atas dasar itu, dengan mengacu kepada kasus, dan laporan yang disampaikan kepada Hotline Services Komnas Perlindungan Anak sepanjang tahun 2005, kekerasan terhadap anak sepertinya keniscayaan bagi anak. Kekerasan terhadap anak, bisa terjadi dimana saja, kapan saja, oleh siapa saja, dan anak siapa saja. Bagaimanakah potret kekerasan terhadap anak tahun 2005, dapat ditelaah dari laporan berikut ini.

## **METODOLOGI**

Dalam pencatatan dan penulisan data kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2005 ini, tim penyusun data menggunakan data sekunder dan data primer serta menggabungkan beberapa sumber informasi yang berhasil di himpun oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak, diantaranya:

1. Laporan melalui operator telepon hotline service Komnas Perlindungan Anak. Dalam pengaduan per telepon ini, hotliners memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan masalah yang dilaporkan pelapor. Apabila memungkinkan, maka akan dilakukan home visit terhadap laporan, guna menentukan langkah-langkah yang mungkin dapat dilakukan atas permasalahan terkait.
2. Laporan dari data pengaduan langsung lewat Hotline service atas Pengaduan, dan tatap muka dengan pelapor atau kerabat dan pendampingnya, untuk pendalaman kasusnya
3. Kompilasi analisis konten atas berita-berita yang dirilis media massa cetak, yakni data dari sebanyak 10 (sepuluh) media cetak nasional yang tercatat pada Pusat Data dan Informasi;

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari pihak yang berkaitan langsung dengan masalah, dan data sekunder yang telah didapat melalui berbagai sumber tersebut diatas, kemudian diolah dengan cara mengklasifikasi atau mengelompokannya dengan berbasiskan kepada klasifikasi dalam Undang-undang No. 22 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

## **Mengapa melindungi Anak?**

Selain karakteristiknya yang masih lemah, rentan, dependen dengan orang lain, ataupun alasan yuridis normatif, Negara ini wajib melindungi anak-anak. Tiga alasan – yang dijadikan *positioning* Komnas PA melindungi anak, adalah:

*Pertama*, melindungi anak adalah anamat konstitusi, yang secara progresif menyebutkan hak konstitusional anak dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas*

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Konstitusi negeri ini, eksplisit menyebutkan hak konstitusi anak: Perlindungan dari kekerasan!

*Kedua*, sebagai negara bangsa yang bergaul dan "anggota masyarakat dunia, Indonesia terikat dengan sejumlah konvensi HAM internasional, utamanya Konvensi PBB tentang Hak Anak (KHA) yang diratifikasi dengan Keppres No 36/1990. Sebagai bangsa yang beradab, tentunya Indonesia tidak semestinyalah terkucil dari instrumen HAM yang berlaku bagi bangsa-bangsa beradab (*civilized countries*) itu. Secara yuridis formal, dengan berbagai Undang-undang, terutama UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan kewajiban, tanggungjawab dan peran kepada negara dalam melindungi anak-anak;

*Ketiga*, dengan situasi anak yang masih tereksplorasi, terdiskriminasi, mengalami kekerasan, penyalahgunaan (*abused*), dan dilili dengan serangan kemiskinan ekonomi, serta sensitifitas hak anak (*child sensitive*) yang lunglai. Cermatilah data berikut ini: dalam bidang pendidikan terdapat sekitar 1,6 juta anak-anak usia 7-12 tahun tidak bersekolah. Angka anak-anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah jumlahnya tiga kali lipat (300%), yakni sekitar 4,8 juta. Sementara itu, pada tahun 1997-1998, Pendaftaran anak masuk SLTP menurun 6 %. Jadi, pada era dimana Indonesia dilanda krisis ekonomi yang hingga kini belum mereda, dalam waktu relatif pendek telah menimbulkan dampak buruk dan permanen kepada anak-anak.<sup>1</sup> Dalam hal anak yang membutuhkan perlindungan khusus, BPS mendata sejumlah 1,8 anak pada tahun 1998 menjadi buruh anak. Namun, data lain bahkan menyebutkan sekitar 8 juta buruh anak. Hasil survey SUSENAS (Agustus 1999), 10 % anak usia 10-14 tahun bekerja.<sup>2</sup> Anak-anak jalanan di 12 kota propinsi sekitar 50.000. Anak terlantar pada tahun 1997 sejumlah 3 juta anak. Anak cacat (10-14 tahun) sejumlah 2 juta anak. Sekitar 40.000 s/d 70.000 anak-anak menjadi korban eksploitasi seksual. Sejumlah 400.000 pengungsi anak domestik (*internal displaced person - IDP*) tersebar pada berbagai wilayah di Indonesia. Anak-anak yang diadili sejumlah 4.000 anak. Sekitar 30 % dari sekitar 40.000 s/d 70.000 pekerja seksual komersial adalah anak yang mengalami eksploitasi seksual komersial.<sup>3</sup>

Singkat kata, anak-anak yang berada dalam situasi sedemikian, merupakan manusia yang tidak beruntung, dan bahkan menjadi korban dari "mekanisme" berbangsa yang menciptakan kemiskinan<sup>4</sup>, ketidakadilan, pelanggaran konstitusional, serta pelanggaran hukum – yang didisain dan dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak. Sir William Uting melukiskannya dengan: "*Ours is an adult society. It runs on rules determined, administered and adjudicated by adult*".<sup>5</sup>

### **Mengapa Kekerasan terhadap Anak?**

Kekerasan terhadap anak, mesti dihentikan: SEKARANG! Selain amanat konstitusi Pasal 28B ayat 2, analisis situasi anak yang masih terkurung dengan segala dimensi kekerasan. Segala lokus kekerasan, segala relasi dengan aktor pelaku.

<sup>1</sup> Unicef, "Impact of The Indonesian Financial Crisis on Children: An Analisis Using The 100 Villages Data", Innocenti Working Paper No. 81, December 2000.

<sup>2</sup> Peter Stalker, "Beyond Krismon", UNICEF, Innocenti Research Centre Florence, Italy, 2000, hal. 20.

<sup>3</sup> The Government of The Republic of Indonesia, "Working Paper on The Efforts Against Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia", 2001, butir 7, hal. 3. Kertas Kerja ini disampaikan pada Konprensi ESKA II di Yokohama, Jepang.

<sup>4</sup> Faktor kemiskinan paling kuat menghantam anak-anak, dan menjadi sebab bagi adanya kerusakan pikiran dan tubuh fisiknya. Lihat Unicef, "Poverty Reduction Begins with Children", New York, March, 2000, hal. 1.

<sup>5</sup> Peter Newell, "Taking Children Seriously", London, 2000, hal. 7.

Dari bentuknya, Komnas PA mengerakkan analisis situasi kekerasan terhadap anak (KTA) dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis. Ketiga bentuk kekerasan ini, hingga kini, derajat dan bobotnya belum mereda dan berhenti, malah meninggi.

Dalam tahun 2005 ini saja, misalnya, berdasarkan laporan yang masuk dan pengaduan yang diterima *hotline service* Komnas PA, justru kekerasan seksual terhadap anak lebih besar populasinya dibandingkan kekerasan fisik. Yang pasti, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikis, masih terjadi pada anak-anak kita – yang nantinya menjadinya menjadi orang dewasa, menjadi warga negeri ini, menjadi pengisi infra struktur dan supra struktur negara kita.

### **Lokus KTA**

Dari tempat terjadinya (lokus) KTA, yang mencemaskan terbukti KTA terjadi dalam semua lokus. Baik lokus rumah tangga, dalam lingkungan komunitas, maupun dalam relasi (kebijakan) negara. Kami mengidentifikasi kekerasan meliputi dalam lingkup rumah tangga (*domestic violence*), kekerasan dalam komunitas (*community violence*), dan kekerasan (yang berbasis pada kebijakan/tindakan) negara (*state violence*).

Dalam tahun 2005 misalnya, KTA terjadi dalam semua lokus: rumah tangga, komunitas, dan negara. Komunitas termasuklah sekolah dan tempat pendidikan anak. Dalam lokus kekerasan negara termasuklah kekerasan diderita anak dalam situasi krisis, dalam kerusuhan, konflik sosial, konflik militer, dan bencana alam tsunami.

Jadi, seperti kami identifikasi dalam laporan 2005, secara kritis kita mengungkap bahwa: rumah tangga kita belum *fit* untuk anak-anak. Komunitas kita belum aman (*save*) untuk anak. Kebijakan dan tindakan negara kita, maaf, belum sensitif hak-hak anak. Bahkan, kekerasan seksual yang vulgar, sadistik, supra agresif, dan tak terbayangkan terjadi pada anak-anak tahun 2005: perkosaan, kekerasan mengakibatkan mati, luka berat, luka ringan. Dengan kekerasan disertai ancaman, ataupun bujukan dan tipu daya serta kebohongan.

### **Relasi anak dengan Pelaku**

Dalam tahun 2005 ini, kasus-kasus kekerasan seksual, justru anak-anak yang menjadi sasarannya, aktor/pelakunya adalah orang dalam relasi dekat dengan anak. Relasi keluarga anak dan pelaku yang dikenal - adalah aktor dominan dalam kekerasan seksual anak. Fakta ini mendiktekan kepada kita bahwa tahun 2005 ini, keluarga dan lingkungan/relasi sosial anak, patut dicurigai sebaagi aktor kekerasan seksual pada anak (perempuan). Walaupun, dari data *hotline service* Komnas PA tahun 2005, anak korban kekerasan seksual tidak seluruhnya anak perempuan. Anak laki-laki juga menjadi sasaran kekerasan seksual, dan sodomi dari orang dewasa, orang yang dikenal, orang yang masih bersaudara-kerabat dengan anak.

### **Respon Publik masih abai**

Kasus KTA sudah faktual sebagai kenyataan yang tak terbantahkan. Kepedihan yang tidak lagi tersembunyikan. KTA, derita anak yang nyata dan transparan! Namun, dalam analisis Komnas PA, masyarakat dan publik kita, termasuk Pemerintah secara keseluruhan, belum terasah sensitivitasnya terhadap kasus-kasus KTA – yang disekitarnya.

Masih banyak kasus KTA tidak dilaporkan, kasus yang tidak tercatat (*under/non reporting cases*). Fenomena yang tidak terungkap utuh. Malahan, kekerasan seksual terhadap anak dianggap aib keluarga yang harus ditutupi, tidak dilaporkan ke publik, atau tidak diproses hukum yang adil. Lagi-lagi anak menjadi dalih bagi melindungi “nama baik” keluarganya.

Selain itu, bentuk respon yang diterima anak juga tindakan negara masih abai. Rehabilitasi (medis, psiko-sosial, pendidikan) yang mesti diberikan apda korban, tidak diberikan dengan total dan menyeluruh. Akibatnya anak menjadi korban bertingkat dan korban bertambah-tambah. Rumah perlindungan anak perlu diperbanyak dan diduplikasi setiap daerah beresiko tinggi.

Malahan, dalam banyak kasus, terjadi disintegrasui dan pertentangan antara penanganan dalam aspek hukum (*litigasi-due process of law*), dengan penanganan rehabilitasi korban KTA. Yang terjadi, justru kerap anak merasa tersika lagi dengan proses hukum, menjadi cemas dan trauma dengan pemeriksaan di pengadilan. Dan, menjadi semakin tambah menderita dengan vonis pengadilan yang – adakalanya - tidak adil.

### **Pengaduan: Bukan kehendak otonom anak**

Dalam kasus-kasus yang dilaporkan, dan analisis atas situasi makro tahun 2005, anak dan keluarga anak yang menjadi korban KTA itu sendiri, selain menutupi demi bebas aib keluarga, disisi lain keberanian dan kehendak anak/keluarganya melaporkan kasus KTA, utamanya kekerasan seksual anak, bukanlah keberanian yang otonom. Namun berkat dukungan, fasilitasi, penjelasan, dan advokasi pihak eksternal. Bisa keluarga, pendamping, NGO, ataupun media massa. Karenanya, belum kuatnya keberanian melaporkan kasus KTA (khususnya perkosaan dan kekerasan seksual) menjadi agenda kultural dan praktis sekaligus. Walaupun, patut disedihkan, tak banyak warga dewasa yang rela menjadi “peniup pluit” kasus KTA.

Tahun 2006, menjadi sangat besar menantang kita untuk memperhatikan segala bentuk KTA. Mulai dari lingkungan kita, keluarga kita, RT/RW kita, sampai dengan seluruh sudut negeri Indonesia kita.

### **Upaya-upaya?**


Tahun 2006, dengan partisipasi kolektif masyarakat, media, keluarga, NGO dan Pemerintah (pusat dan daerah), mulai sekarang kita rajut lagi (1) Kampanye anti KTA. (2) Untuk mencegah jatuhnya korban, lengkapi anak dengan ketrampilan membela dirinya dalam situasi darurat dari serangan para aktor kekerasan, pemerkosa, penganiaya, dan “penjahat” hak anak. Penting pula mempersiapkan pengetahuan mengenai keadaan tertentu yang harus diwaspai seperti “*early warning*” dalam hal anak menghadapi “penjahat hak anak”, pemerkosa, pelaku incest, percabulan, dan sebagainya. (3) Perkuat keberanian dan kebebasan korban/keluarganya serta masyarakat untuk melaporkan/mengadukan KTA, khussunya kekerasan seksual - yang dianggap usurusa domestik. (4) mendorong penegak hukum untuk sensitive dalam pemeriksaan kasus KTA, dan mendorong hakim menghukum dengan vonis yang tinggi atas pelaku KTA. (5) Mendesak Pemerintah aktif menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menghentuiKAN KTA, termasuk KTA dan hukuman badani (*corporal punishment*) di sekolah. Kita tidak bisa menunggu lagi, karenanya **HENTIKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK, SEKARANG DAN SELAMANYA.....!!!!**.

## SERIES 1: ANAK DAN MASALAH KEKERASAN

Potret kekerasan terhadap anak tahun 2005 ini, adalah identifikasi dan kompilasi data serta laporan kasus yang terdokumentasi di Komnas Perlindungan Anak. Yakni dari laporan yang masuk, dan kasus yang terpantau oleh Hotline Services Komisi Nasional Perlindungan Anak, yang tercatat sejak periode Maret sampai dengan 15 Desember 2005.

### Volume, Bentuk, Modus, Dan Lokus Kekerasan Terhadap Anak


#### 1. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Sepanjang Tahun 2005



Sesuai dengan paparan diagram diatas, dapat dicermati bahwa disepanjang tahun 2005 yang paling tinggi kuantitas bentuk kekerasan terhadap anak adalah kekerasan seksual dengan mencapai angka 327 kasus atau 44.43% dari total jumlah 736 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2005, yang menduduki peringkat kedua adalah kekerasan fisik dengan jumlah kasus 233 atau 31.66%, sedangkan 23.91% atau 176 adalah kasus kekerasan psikis yang dialami oleh anak-anak sepanjang tahun 2005 ini.


Dari keseluruhan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat didalam Hotline Pengaduan dan Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak sepanjang tahun 2005 masih dapat dikatakan sangat tinggi (dapat dilihat pada bagian perbandingan kasus kekerasan antara tahun 2004-2005).

#### 2. Kekerasan Anak berdasar tempat/locus sepanjang tahun 2005




Sedangkan kekerasan terhadap anak berdasar klasifikasi tempat/locus yang terpantau Komisi Nasional Perlindungan Anak sepanjang tahun 2005, 76 kasus atau 10.34% terjadi dalam rumah tangga/domestic, 176 atau 23.95% terjadi di lingkungan masyarakat/community dan 483 atau 65.71% kasus kekerasan yang dilakukan oleh negara. Berdasar diagram diatas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2005 terjadi tindak kekerasan terhadap anak berdasar locus adalah negara (state), ini juga membuktikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seringkali anak yang menjadi korban.

### 3. Pelaku Kekerasan terhadap Anak Sepanjang Tahun 2005




Berdasar grafik/diagram diatas terlihat bahwa pelaku kekerasan terhadap anak yang memiliki porsi terbesar adalah orang yang dikenal atau komunitas yang lebih dikenal oleh si anak. Dari 331 pelaku kekerasan terhadap anak yang terpantau oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak, sebesar 226 pelaku atau 68.28% pelaku tindak kekerasan adalah orang yang dikenal oleh anak, mulai dari keluarga inti, kerabat, tetangga, atau yang lain yang sudah kenal dengan si korban. Sedangkan 31.72% atau sebanyak 105 pelaku tindak kekerasan adalah orang belum/tidak dikenal oleh korban. Dari catatan tersebut, ternyata orang/komunitas yang selama ini dekat dan dikenal oleh anak rentan menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap anak dan ini membuktikan tidak selamanya orang/komunitas yang dekat dan dikenal oleh anak adalah pelindung bagi anak-anak.

### 4. Dampak Kekerasan Fisik Pada Anak Sepanjang Tahun 2005



Sesuai dengan catatan pada diagram diatas, dampak kekerasan fisik terhadap anak yang tercatat pada Hotline pengaduan dan Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak sangat beragam, mulai dari luka ringan, luka berat sampai pada meninggal dunia, Dari jumlah keseluruhan 233 kasus, 52 kasus atau 22.32% dampak dari kekerasan terhadap anak adalah meninggal dunia, 123 atau 52.79% korban mengalami luka ringan, dan 24.89% atau 58 korban mengalami luka berat. Meski dampak kekerasan terhadap anak yang berujung pada meninggal dunia bagi si korban memiliki persentase yang lebih kecil dari yang lain, hal ini merupakan penghilangan secara paksa asset generasi bangsa dan juga penghilangan secara paksa terhadap hak hidup seorang anak.

## 5. Modus Kekerasan Seksual terhadap Anak sepanjang Tahun 2005




Sedangkan anak yang mengalami kekerasan seksual berdasar catatan Hotline Pengaduan dan Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak secara keseluruhan berjumlah 327 kasus dengan berbagai modus tindak kekerasan, baik itu dengan modus incest (hubungan seksual dengan orang yang sedarah/hubungan keluarga), perkosaan, maupun percabulan. Berdasar diagram diatas, anak korban perkosaan berjumlah 135 atau 41.28% dari total keseluruhan tindak kekerasan seksual terhadap anak, 10 atau 3.06% adalah incest, dan 182 atau 55.66% dengan modus percabulan.

Dari catatan tersebut diatas, apapun bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh anak merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan yang kejam dan merupakan salah satu bentuk penghacuran generasi bangsa (*lost generation*).


Dari berbagai bentuk kekerasan yang terjadi pada anak di tahun 2005 secara umum mengalami kenaikan yang memprihatinkan dari pada tahun 2004, hal ini dapat dicermati pada diagram perbandingan jumlah kekerasan yang dialami anak antara tahun 2004 dengan tahun 2005 dibawah ini.

## 6. Perbandingan Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Berdasar Jenis Kelamin



Dari total 327 kasus kekerasan seksual yang tercatat oleh tim Hotline Pengaduan dan Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak. Sekitar 62 atau 18.57% korbannya adalah anak laki-laki, sedangkan 265 atau 81.43% korbannya adalah anak perempuan. Berdasarkan data diatas, hal ini bisa disimpulkan bahwa yang paling rentan terhadap tindak kekerasan seksual pada anak adalah anak perempuan.

## 7. Perbandingan Jumlah kekerasan terhadap Anak Tahun 2004 – 2005



Dari diagram diatas dapat ditelaah bahwa kekerasan terhadap anak yang terjadi ditahun 2004 belum dapat ditekan dan bahkan semakin meningkat ditahun 2005. dari 140 kasus kekerasan fisik terhadap anak di tahun 2004 meningkat ditahun 2005 yakni sebesar 233 kasus atau meningkat 60.09%. Untuk kekerasan seksualpun mengalami peningkatan, tercatat 221 kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2004 meningkat menjadi 327 kasus atau meningkat 67.58% di tahun 2005. Begitu juga pada kasus kekerasan psikis, meningkat menjadi 176 kasus di tahun 2005 dibanding 80 kasus yang sama ditahun 2004 atau meningkat 45.45%.

Dari catatan diatas menunjukkan bahwa perhatian terhadap perlindungan anak di Indonesia sangat minim dan memprihatinkan, oleh karenanya dibutuhkan suatu perhatian yang tepat dan berdaya guna serta bersifat holistic didalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tentang perlindungan anak di Indonesia.

### CONTOH KASUS

Dari seluruh kasus pelanggaran hak anak yang masuk pada hotline service Komnas Perlindungan Anak sepanjang tahun 2005, maka ada beberapa contoh kasus yang dapat kita jadikan sebagai gambaran dan bahan perenungan bagi kita bersama. Salah satu kasus yang cukup menarik perhatian kita adalah kasus A dan IS. Baik A (5 tahun 6 bulan), maupun IS (12 tahun) adalah anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan dan kasih sayang serta perhatian dari orang-orang sekitar mereka. Namun yang mereka dapatkan justru siksaan baik fisik dan psikis yang menyebabkan mereka tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya anak-anak seusia mereka. Salah satu fenomena yang cukup menarik perhatian kita adalah bahwa **aktor yang melakukan tindakan kekerasan tersebut adalah orangtua mereka sendiri yaitu ibu mereka.**

#### A. Kekerasan fisik (A dan IS)

Kekerasan fisik yang dialami oleh A dan IS merupakan sebuah contoh bagaimana sebenarnya orangtua baik kandung maupun orangtua asuh dapat menjadi sosok yang menghancurkan masa depan anak.

Berdasarkan pemantauan dan pendampingan yang telah dilakukan Komnas Perlindungan Anak pada A dan IS, ditemukan beberapa faktor penyebab kekerasan terhadap anak pada kasus tersebut, yaitu:

1. Pada kasus A, stress yang dialami oleh orangtua (ibu) menyebabkan anak dijadikan sebagai sasaran kemarahan atas permasalahan yang dialami orangtua.

2. Pada kasus IS yang merupakan anak yang berada di bawah pengasuhan ibu asuhnya dalam sebuah yayasan, IS yang tidak laku dijual pada pihak lain menyebabkan orangtua asuh merasa terbebani atas keberadaan IS.

#### **B. KEKERASAN SEKSUAL (S)**

Kekerasan seksual juga kerap terjadi pada anak. Dalam kasus S (14 tahun), korban telah mengalami tindak kekerasan seksual sejak berumur 9 tahun. Pelaku tindak kekerasan seksual tersebut adalah orangtua kandung dan juga kakek korban. Perlakuan ini bermula dari ajakan ibu kandungnya menonton film porno yang kemudian berlanjut dengan pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh ibu kandung sendiri.

Selain mendapat pelecehan seksual dari ibu kandungnya sendiri, korban juga mendapatkan perlakuan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh kakek kandungnya sendiri.


#### **C. KEKERASAN PSIKIS**

Kekerasan fisik dan seksual tidak hanya meninggalkan luka-luka fisik semata, namun juga meninggalkan trauma psikis yang membutuhkan penanganan yang lebih rumit dari sekedar luka fisik.

## SERIES 2: KARAKTERISTIK PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DIKENAL KORBAN

Gambaran kekerasan di sepanjang tahun 2005 ini, ternyata masih lebih didominasi pada kekerasan domestik/kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, hal ini sangatlah ironis mengingat lingkungan keluarga merupakan sebuah lingkungan yang terdekat yang harus memberikan perhatian atas perlindungan terhadap anak. Berikut beberapa catatan yang berhasil dirangkum oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak tentang Karakteristik Pelaku Kekerasan Terhadap Anak yang dikenal Korban:


### A. Pelaku Kekerasan Fisik



Dari grafik diatas dapat dicermati bahwa kekerasan terhadap anak terutama kekerasan fisik juga melibatkan keluarga inti, tidak hanya dilakukan oleh lingkungan sekitar, untuk lebih lengkapnya Karakteristik Pelaku Kekerasan Fisik yang dikenal korban dapat dijabarkan berikut ini:

- Ibu kandung sebesar 63 pelaku
- Bapak kandung sebesar 12 pelaku
- Bapak Tiri/Asuh sebesar 3 pelaku
- Ibu tiri/asuh sebesar 19 pelaku
- Tetangga pria sebesar 3 pelaku
- Tetangga wanita sebesar 7 pelaku
- Bapak guru sebesar 10 pelaku
- Ibu guru sebesar 86 pelaku
- Nenek sebesar 1 pelaku

### B. Pelaku Kekerasan Seksual




Sedangkan karakteristik pelaku kekerasan seksual yang dikenal korban, antara lain:

- Bapak kandung sebesar 10 pelaku
- Ibu kandung sebesar 1 pelaku
- Bapak tiri/asuh sebesar 19 pelaku
- Teman sebesar 15 pelaku

- Tetangga Pria sebesar 60 pelaku
- Bapak guru sebesar 33 pelaku
- Paman sebesar 6 pelaku

### C. Pelaku Kekerasan Psikis



Dan untuk karakteristik pelaku kekerasan psikis yang dikenal korban antara lain:

- Bapak kandung sebesar 12 pelaku
- Ibu kandung 47 pelaku
- Bapak tiri/asuh sebesar 19 pelaku
- Ibu tiri/asuh sebesar 2 pelaku
- Tetangga laki-laki sebesar 21 pelaku
- Tetangga wanita sebesar 23 pelaku
- Bapak guru sebesar 6 pelaku
- Ibu guru sebesar 9 pelaku
- Paman sebesar 6 pelaku

Dari gambaran grafik tersebut, berdasar pantauan Pusat Data dan Informasi serta hasil dari interview yang dilaksanakan oleh Hotline service pengaduan dan Konseling, terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, seksual, maupun psikis yang terjadi dalam rumah tangga antara lain:

- Adanya disfungsi keluarga
- Adanya tekanan ekonomi
- Dan adanya salah asuhan dalam rumah tangga akibat trauma masalah.

## **SERIES 3: PERDAGANGAN ANAK; PEKERJA ANAK DAN ANAK TERLANTAR**

Pada Series 2 dalam laporan ini, catatan akhir tahun tentang masalah anak di Indonesia yang disusun oleh Komisi Nasional Perlindungan, sengaja tidak dibuat dalam bentuk diagram, agar dapat memberikan gambaran secara naratif bagaimana kondisi anak di Indonesia mengenai permasalahan Perdagangan Anak, Pekerja Anak dan Anak Terlantar. Berdasar laporan yang diterima melalui Hotline Service Pengaduan dan berdasar pantauan Pusat Data dan informasi melalui 10 media massa Nasional, Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat bahwa Perdagangan Anak, Pekerja Anak, dan Anak Terlantar sepanjang tahun 2005 sudah tidak bisa ditolerir dengan akal sehat dan rasa kemanusiaan. Berikut ini beberapa kasus Perdagangan Anak, Pekerja Anak, dan Anak Terlantar yang terdokumentasi sepanjang tahun 2005.

### **1. PERDAGANGAN ANAK**

Masalah Perdagangan Anak (Child Trafficking) sama ironisnya dengan masalah kekerasan anak, beberapa kasus yang berhasil dibongkar Kepolisian Republik Indonesia dan masyarakat menunjukkan bahwa praktek child trafficking tidak hanya berkuat pada perdagangan domestik, namun sudah merambah sindikat perdagangan anak internasional. Hasil pantauan dan investigasi Komisi Nasional Perlindungan Anak sepanjang tahun 2005, terdapat beberapa kasus child trafficking yang terjadi di Indonesia, antara lain:

#### **a. Perdagangan Bayi**

Sepanjang Tahun 2005 ini Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat terdapat 400 kasus perdagangan bayi yang dijual-belikan di dalam negeri dan diluar negeri. Untuk perdagangan bayi yang dijual keluar negeri, negara penerima adalah Singapura, Malaysia, Taiwan, Hongkong, United Kingdom, Brunei Darussalam, Jerman, Canada, Thailand, Arab Saudi, dan Australia.

#### **b. Perdagangan Anak**

Sedangkan Perdagangan Anak yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2005 ini, ada beberapa peristiwa yang terpantau dan teridentifikasi oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak, antara lain:

- Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat bahwa sebanyak 221 kasus perdagangan anak yang terjadi sepanjang tahun 2005.
- Informasi yang dikutip media massa nasional sepanjang tahun 2005 diperkirakan  $\pm$  10.000 (sepuluh ribu) anak diperdagangkan dan 30% atau sekitar 3.000 anak diperdagangkan dengan tujuan pelacuran.
- Di Jawa Timur, berdasar catatan dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim menunjukkan bahwa sekitar 14.000 anak diperdagangkan dan sedikitnya 4.000 anak dijual untuk tujuan Seksual Komersial. Dan masih berdasar catatan dari LPA Jatim, yang menjadi kantong-kantong child trafficking adalah Banyuwangi, Jember, Lumajang, Probolinggo, Trenggalek, Tulung Agung dan Blitar.

## **2. PEKERJA ANAK**

Sepanjang Tahun 2005 ini, anak-anak Indonesia yang dipekerjakan berdasar pantauan Komisi Nasional Perlindungan Anak menemukan sedikitnya ± 4.550.000 pekerja anak yang tersebar ke berbagai sector, antara lain:

- ±1.300.000 anak dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga
- ±400.000 anak dipekerjakan sebagai **ESKA** (Eksplotasi Seksual Komersial Anak)
- ±1.050.000 anak bekerja dijalanan
- ±1.200.000 anak dipekerjakan di sector industri dan pertambangan
- ±500.000 anak bekerja disektor pertanian dan perkebunan
- ±100.000 anak bekerja disektor nelayan

## **3. ANAK TERLANTAR**


Tidak kalah ironisnya dari dua hal diatas, masalah anak terlantar di Indonesia juga begitu memprihatinkan. Dari ±90,5juta penduduk Indonesia yang berusia dibawah 18 tahun, Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat sekitar ± 5,2% atau hampir 5jt anak masuk dalam kategori anak terlantar.

Dari berbagai catatan diatas tentang semakin maraknya perdagangan anak, semakin banyaknya pekerja anak, dan semakin meningkatnya anak-anak terlantar di Indonesia dan jikalau hal ini tidak ditangani secara komprehensif, tidak menutup kemungkinan bangsa Indonesia akan kehilangan generasi dimasa datang (The Next Lost Generation).

## SERIES 4: ANAK DAN PENDIDIKAN


Potret Anak Dan Pendidikan tahun 2005 ini, adalah identifikasi yang terdokumentasi di Komnas Perlindungan Anak. dari kumpulan berita-berita yang terdokumentasi dari 10 (sepuluh) media massa nasional dan tercatat sejak periode Maret sampai dengan 27 Desember 2005, yang terdiri dari:

### 1. Anak Putus Sekolah Berdasar Klasifikasi Pendidikan



Sesuai dengan paparan diagram diatas, dapat dicermati bahwa disepanjang tahun 2005 yang paling tinggi kuantitas anak putus sekolah adalah dari Tingkat Sekolah Dasar (SD) yang mencapai angka 1.446.763 anak putus sekolah atau sebesar 84.48% dari jumlah total 1.712.413 anak putus sekolah sepanjang tahun 2005, yang menduduki peringkat kedua adalah Anak SMP/MTs dengan mencapai angka sebesar 178.961 atau sebesar 10.45%, sedang anak putus sekolah dari SMU/K/MA adalah 86.749 atau sebesar 5.07% dari jumlah keseluruhan anak putus sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat anak putus sekolah masih bisa dikatakan sangat tinggi mengingat pendidikan adalah bagian dari hak anak yang harus dipenuhi.

### 2. Anak Putus Sekolah Akibat Ketidakmampuan Ekonomi/Biaya




Dari jumlah 1,712,413 anak putus sekolah dari mulai SD, SMP, SMA tersebut, Komisi Nasional Perlindungan Anak mengidentifikasi sekitar 929,799 anak putus sekolah atau 54.30% disebabkan ketidakmampuan ekonomi/biaya, dan dengan perincian sebagai berikut: 813,515 atau 56.98% tingkat SD/MI; 31,561 atau 10.25% adalah siswa SMP/MTs; 84.823 atau 32.77% SMU/K/MA.

Masih terkait dengan dunia pendidikan, fenomena **kasus bunuh diri pada anak-anak**, yang terpantau berjumlah **24 kasus anak bunuh diri dan sekitar 67% atau 16 anak usia sekolah melakukan bunuh diri disebabkan menunggak biaya sekolah.**

Dari angka-angka sebesar itu menunjukkan bahwa anak putus sekolah akibat ketidakberdayaan ekonomi ini disebabkan biaya pendidikan yang semakin tinggi, ditambah lagi dengan tidak direalisasikannya anggaran negara oleh Pemerintah untuk pendidikan sebesar 20% dari total anggaran APBN yang diamanatkan oleh UUD'45, ini berarti negara telah mengabaikan kepentingan

atau hak anak di bidang pendidikan dan sekaligus melanggar amanat dari UUD'45 yang notabene sebagai Dasar Hukum tertinggi di Negeri ini.

### 3. Gedung Sekolah Dalam Kondisi Rusak




Dari berbagai permasalahan anak dan pendidikan, ternyata tidak hanya berkutat pada permasalahan anak putus sekolah ataupun kekerasan didalam sekolah, namun juga masalah kondisi fisik lembaga pendidikan, terutama pada kondisi bangunan sekolah-sekolah yang seharusnya menjadi salah satu unsur infrastruktur terpenting dalam proses pendidikan itu sendiri.

Berdasar pantauan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat bahwa total gedung sekolah dalam kondisi rusak sebesar 531,670 bangunan SD, SMP, maupun SMU, dengan perincian sebagai berikut: 92.09% atau 489,608 bangunan Sekolah Dasar dalam kondisi rusak; 84,043 atau 6.40% bangunan SMP dalam kondisi rusak; sedangkan 1.51% atau 8,018 bangunan Sekolah Menengah Umum dalam kondisi tidak layak pakai.

## SERIES 5 : ANAK DAN MASALAH KESEHATAN

Layanan dan perlindungan terhadap kesehatan anak sepanjang tahun 2005 sangatlah mengesankan, Komisi Nasional Perlindungan Anak melalui Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) mencatat bahwa sepanjang tahun 2005 ini hak kesehatan yang menjadi bagian dari Hak Hidup anak di Indonesia masih terdapat berbagai kasus yang mengancam kelangsungan hidup, mulai dari mal nutrisi, sampai pada maraknya wabah penyakit yang rentan pada Anak. Ironisnya lagi, negara yang mempunyai hak pengambil kebijakan dalam memberikan perhatian dan perlindungan anak, belum memberikan penanganan yang komprehensif, namun hanya menyikapinya dengan langkah-langkah kasuistik belaka. Berikut ini catatan hasil pantauan PUSDATIN Komisi Nasional Perlindungan Anak mengenai Anak dan Masalah Kesehatan Sepanjang Tahun 2005:

### 1. ANAK DAN MAL NUTRISI




Kehidupan anak-anak yang diwarnai dengan keceriaan dan terpenuhinya tingkat kesehatannya adalah wajib untuk mendapatkannya, karena kesehatan merupakan bagian dari hak hidup bagi anak, hal ini ternyata tidak dapat diperoleh oleh seluruh anak-anak di negeri ini. Sepanjang tahun 2005 beberapa anak di Indonesia mengalami mal nutrisi baik itu gizi buruk, kurang gizi, maupun busung lapar.

Sesuai dengan diagram diatas dari 744.698 total kasus anak yang mengalami mal nutrisi, diantaranya sekitar 55,92% atau 416.480 anak menderita kurang gizi; 318.498 atau 42,77% anak menderita gizi buruk; dan 1,31% atau setara dengan 9.720 anak menderita busung lapar.

Dari jumlah anak penderita mal nutrisi tersebut, berdasar pantauan PUSDATIN Komisi Nasional Perlindungan sudah merambah diberbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Papua, dan tidak ketinggalan Ibu Kota Negara yakni DKI Jakarta. Sangatlah ironis sekali ketika anak dianggap sebagai asset generasi penerus bangsa dalam melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara dimasa datang ternyata hak hidup mereka terabaikan.

## 2. ANAK DAN WABAH PENYAKIT



Anak Indonesia sepanjang tahun 2005 ini bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga. Bagaimana tidak, penanganan anak akibat mal nutrisi belum selesai – baru-baru ini berbagai wabah penyakit menyerang anak-anak, mulai polio dan lumpuh layu yang oleh negara dinyatakan telah hilang, demam berdarah, diare, flu burung sampai pada anak menderita HIV/AIDS. Berikut ini data dan fakta anak terjangkit beberapa wabah penyakit yang menyerang negeri ini.

Dari sekitar 13.441 anak yang terserang berbagai wabah penyakit, 42% kasus diare menyerang anak-anak atau sekitar 5.645 anak menderita diare sepanjang tahun 2005 ini dan telah menewaskan sedikitnya 112 anak; tidak berbeda dengan kasus diare, kasus Demam berdarah yang menyerang anak-anak berdasar catatan PUSDATIN KOMNASPA ini sekitar 5127 atau sekitar 38.14% anak terserang demam berdarah dari jumlah total wabah penyakit yang menyerang anak-anak dan 129 anak yang meninggal dunia; sedangkan polio dan lumpuh layu yang menyerang anak-anak sepanjang tahun 2005 ini adalah 324 atau 2.41% dan 451 atau 3.36% anak-anak yang terserang wabah tersebut; dan wabah penyakit lainnya yang menyerang anak-anak antara lain penyakit campak sekitar 1652 atau 12.29% anak menderita campak dan yang meninggal dunia sebanyak 23 anak; 43 atau 0.32% anak menderita flu burung dan telah merenggut nyawa 10 anak; yang mengengaskan lagi adalah anak-anak penderita HIV/AIDS, dari berbagai wabah penyakit yang menyerang anak-anak ini, sekitar 199 anak atau sekitar 1.48% anak telah menderita HIV/AIDS, dan sekitar 144 bayi telah tertular HIV/AIDS dari ibunya.

## **SERIES 6: ANAK DAN PERMASALAHAN SOSIAL**

Sepanjang tahun 2005, permasalahan pelanggaran hak anak tidak hanya berfokus pada 4 hal yang telah dijelaskan pada series 1 sampai 4 saja, PUSDATIN Komisi Nasional Perlindungan Anak juga mencatat beberapa hal yang sangat urgen dalam pelanggaran hak anak di Indonesia ini yang membuat **THE NEXT LOST GENERATION**, berikut ini catatan tentang pelanggaran hak anak selain dari Kekerasan Anak, Anak dan Masalah Pendidikan, Anak dan Masalah Kesehatan, Perdagangan Anak, Pekerja Anak, dan Anak Terlantar yang terdokumentasi pada PUSDATIN KOMNASPA, antara lain :

### **1. ANAK DAN AKTE KELAHIRAN**

Permasalahan lain, yang sangat mendasar mengenai Hak Anak ialah banyaknya anak-anak di Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, **pada saat ini hanya 40 persen anak-anak di Indonesia pada usia 5 tahun yang memiliki akta kelahiran**, sisanya tidak mempunyai catatan kelahiran dan tidak mempunyai akta, akibatnya mereka terancam hak-haknya sebagai warga negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sulitnya birokrasi dan adanya diskriminasi. Berdasarkan catatan dari UNICEF pada tahun 2004, menunjukkan bahwa faktor tingginya biaya, lokasi, prosedur dan persyaratan yang rumit serta tingkah laku petugas pencatat sipil yang tidak kondusif juga merupakan penyebab rendahnya keinginan masyarakat untuk mencatatkan sebuah peristiwa kelahiran. Padahal pencatatan kelahiran memiliki beberapa arti penting, antara lain:

- a. Statusnya sebagai bentuk pengakuan pertama negara terhadap keberadaan seorang anak.
- b. Merupakan hal dasar bagi dipenuhinya hak-hak anak yang meliputi memberikan kepastian pada anak untuk masuk sekolah pada usia yang tepat, penegakkan dan perlindungan hukum bagi pekerja di bawah umur, melindungi seorang anak perempuan dari kemungkinan menikah di bawah umur, memastikan anak-anak yang berada di wilayah konflik mendapatkan perlindungan khusus dan tidak diperlakukan sebagai orang dewasa.
- c. Melindungi anak-anak muda dari paksaan memasuki wajib militer pada usia yang tidak semestinya.
- d. Melindungi anak dari perlakuan yang tidak seharusnya dilakukan oleh pihak yang berwenang.
- e. Memastikan seorang anak mendapatkan pengakuan kewarganegaraan pada saat dilahirkan.
- f. Melindungi anak dari kemungkinan menjadi komoditas dalam perdagangan anak dan pada saatnya menjamin seorang anak untuk mendapatkan paspor dan memperoleh pekerjaan.
- g. Terpenuhinya hak anak untuk dipilih dan memilih nantinya.

### **2. TAWURAN PELAJAR**

Sepanjang tahun 2005 ini, ditemukan sedikitnya sebanyak **18 kasus tawuran di kalangan belajar**. Tak jarang tawuran ini menimbulkan banyak korban-korban yang berjatuh, terutama pelajar yang tawuran itu sendiri.

### 3. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Situasi lainnya yang masih berkaitan dengan anak ialah situasi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Setiap **tahun lebih dari 4.000 kasus kejahatan anak dan remaja tampil di meja hijau**. Menurut hasil pemantauan Komnas PA, ditemukan **236 kasus anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku)**. Dunia legal formal kita masih menyimpan segudang masalah. Sebagai contoh, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Dimana undang-undang ini menetapkan bahwa usia tanggung jawab kriminal masih amat rendah sekali, yaitu delapan tahun. Selain itu juga, anak dapat ditahan selama 20 hari sebelum perkaranya diputus pengadilan, serta masih banyak hal lainnya. Baik buruknya anak adalah cerminan wajah kita sendiri. Oleh karena itu, minimal kaji ulanglah Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak secara kritis dalam semangat *the best interest for the child* dan marilah kita sama-sama memikirkan bagaimana nasib mereka di masa yang akan datang.

### 4. PENGUNGSI ANAK

- A. Bencana tsunami yang terjadi di Aceh dan Nias membuat ribuan penduduk menjadi korban dan pengungsi. Anak-anak seringkali merupakan bagian yang besar dari suatu komposisi penduduk, maka korban anak-anak merupakan jumlah yang besar pula. Anak-anak korban bencana ini membutuhkan perlindungan khusus. Setidaknya akibat bencana tsunami ini, sekitar **lima puluh ribu anak-anak Aceh dalam waktu sekejap menjadi yatim piatu**. Komisi Nasional Perlindungan Anak yang selama 3 (tiga) bulan melaksanakan misi kemanusiaannya telah menemukan dan menangani sebanyak **1700 anak-anak korban Tsunami di Aceh untuk mendapatkan pendampingan Psikososial**, sementara di Nias korban gempa yang mendapatkan pendampingan psikososial **2.296 anak**.
- B. Selain anak-anak korban Tsunami di Aceh dan Nias, masih banyak lagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus lainnya, seperti anak-anak pengungsi korban konflik di Ambon. Mengutip dari media, terdapat ratusan anak-anak korban konflik di Ambon yang hingga saat ini masih menghuni berbagai penampungan pengungsi di Pulau Ambon mengalami berbagai tindak kekerasan, baik fisik, non fisik maupun seksual. Tercatat **75 – 80 persen dari sekitar 1000 anak pengungsi yang mengalami kekerasan fisik**. Bentuknya antara lain, berupa pemukulan, penamparan, tendangan hingga cekikan. **Sebanyak 80 – 90 persen anak mengalami penganiayaan non-fisik** seperti dihina, dicaci, dan diancam. **Sebanyak 50 – 60 persen dari anak-anak yang tinggal di pengungsian itu mengalami kekerasan seksual**, seperti diraba bagian tubuh tertentu, diajak bicara cabul, hingga dipertontonkan bagian tubuh tertentu.

Pelaku dari semua tindak kekerasan tersebut hampir sama, seperti guru, orang tua, tetangga, teman, keluarga dekat, hingga oknum aparat keamanan. Tempat terjadinya berbagai tindak kekerasan tersebut bervariasi, mulai dari sekolah, rumah, penampungan pengungsi sampai di jalanan umum. Semua tindak kekerasan tersebut meninggalkan bekas pada anak-anak. Dampak fisik yang muncul antara lain timbulnya luka atau memar, gangguan neurologis akibat kepala sering dipukul, serta pertumbuhan yang tidak optimal. Dampak psikologis yang terjadi antara lain timbulnya rasa tidak berharga, rendah diri, kewaspadaan fisik yang berlebihan, serta melakukan kekerasan terhadap orang lain.

## **5. PORNOGRAFI**

Akhir-akhir ini, marak sekali beredar VCD Porno, ironisnya lagi pemain VCD Porno ini adalah anak di bawah umur. Kebanyakan pelaku masih duduk di bangku SMA, yang lebih mengejutkan lagi tempat mereka melakukan hubungan seks dilakukan di sekolah di dalam kelas mereka sendiri. Komnas PA berhasil mencatat sedikitnya terdapat **10 kasus pornografi yang dilakukan oleh siswa/i SMU**. Materi pornografi sepertinya telah menjadi kebutuhan dasar hingga ragam jenis, produksi dan peredarannya menghiasi keseharian masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari efek negatif akibat perkembangan teknologi yang sangat canggih dan kurang efektifnya kontrol dari lembaga yang berwenang.

## **SARAN DAN REKOMENDASI**

### **SARAN**

Berdasarkan fakta dan data yang telah dikemukakan diatas, maka ada beberapa hal yang dapat menjadi catatan kita bersama guna meminimalisir kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan serupa pada masa yang akan datang, mengingat apa yang tertulis pada pasal 20 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Oleh karena itu, ada beberapa saran yang dapat dijadikan acuan bagi kita semua, antara lain:

#### **1. Keluarga**

- a. Lebih memahami dan mengerti bahwa anak bukanlah milik pribadi karena pada dasarnya setiap anak adalah sebuah pribadi yang utuh yang juga memiliki hak sebagaimana individu lainnya, sehingga anak tidak dapat dijadikan tumpuan amarah atas semua permasalahan yang dialami orangtua (*Domestic Based Violence*).
- b. Lebih berhati-hati dan memberikan perhatian serta menjaga anak-anak dari kemungkinan menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita (*Community Based Violence*).

#### **2. Masyarakat**

- a. Lebih peka dan tidak menutup mata terhadap keadaan sekitar sehingga apabila terjadi kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitar penanganannya dapat lebih cepat guna menghindari kemungkinan yang lebih buruk pada anak yang bersangkutan.
- b. Aparat hukum seharusnya dapat lebih peka anak pada setiap proses penanganan perkara anak baik dalam hal anak sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku dengan mengedepankan prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the child*).
- c. Pihak sekolah dan orangtua asuh sebagai pendidik kedua setelah orangtua kandung, diharapkan dapat lebih sensitive anak dalam mendidik anak-anak yang berada dibawah pengasuhan mereka.

#### **3. Negara**

- a. Menyelesaikan dengan segera konflik-konflik sosial dan politik yang berkepanjangan di berbagai daerah.
- b. Memperbaiki seluruh pelayanan publik baik itu pelayanan kesehatan, pendidikan.

## REKOMENDASI

Berdasarkan data dan fakta diatas, maka Komisi Nasional Perlindungan Anak sebagai sebuah lembaga independent dibidang pemenuhan dan perlindungan hak anak merekomendasikan beberapa hal yang dapat menjadi perhatian kita bersama guna menghindari dan/atau meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak di masa-masa yang akan datang.

1. Mendesak Negara untuk merealisasikan Kementerian Khusus Anak, sebagai Implementator dalam Perlindungan Anak oleh negara dan sebagai Implementasi dari Deklarasi Suara Anak Indonesia dalam Kongres Anak Indonesia V tahun 2005.
2. Menentang segala bentuk kekerasan, eksploitasi (seksual & ekonomi), penyalahgunaan (*abused*), dan diskriminasi pada anak-anak, karenanya negara berkewajiban (*state obligation*) untuk menghentikan kekerasan, eksploitasi, *abused*, dan diskriminasi anak, sebagai wujud pelunasan kewajiban konstitusional negara, dan realisasi komitmen HAM Internasional yang dianut bangsa-bangsa beradab (*civilized*). Pembiaran dan *inpuniti* atas pelanggaran hak-hak anak adalah refleksi rendahnya derajat peradaban dan lemahnya empati kemanusiaan.
3. Anak-anak dalam situasi darurat (bencana alam, konflik sosial, krisis) berhak atas perhatian yang khusus. Dalam hal itulah kami mendesak pemerintah dan Badan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi Aceh – Nias agar menambah Rencana Induk Rekonstruksi Aceh dan Nias pasca tsunami, yakni mestilah mengintegrasikan hak-hak anak dan mainstream prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the child*, bukan hanya sekedar menempelkan saja sebagai “asesoris” dalam pemulihan Aceh-Nias pasca bencana. Hingga hampir 1 tahun bencana tsunami, hak-hak anak masih belum terkonsolidasikan baik pada tataran kebijakan, “blue print” rekonstruksi dan realisasi praktis di lapangan.
4. Untuk mengatasi masalah anak, tidak dapat selesai dengan Program Sosial atau proyek sosial kendatipun berskala besar, pendidikan adalah strategi yang beradab dan elegan untuk menanggulangi masalah perlindungan anak. Dalam level kebijakan segera mensahkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Sistem Kesejahteraan Nasional dan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang independent dan non – profit sebagaimana perintah Pasal 28 H ayat 3, Pasal 34 UUD 1945, dan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
5. Karenanya dana alokasi untuk Program Bantuan Tunai Langsung (BLT) berupa *cash payment* kompensasi BBM sebesar 6 milyar dapat dikelola sebagai sumber bagi Jaminan Sosial Nasional, khususnya untuk Jaminan Sosial anak (*social security for children*).
6. Untuk mencegah serapan anak atas media yang tidak sehat, vulgar, satanic, pornografis, dan sarat dengan kekerasan, kami menuntut penghentian sinetron dan acara siaran yang destruktif bagi tumbuh kembang anak. Dalam Konvensi Hak Anak, pemerintah, orangtua, bertanggungjawab untuk memberikan arahan (*direction*) dan panduan (*guidelines*) kepada anak, karena mereka masih membutuhkan itu dalam proses evolusi kapasitasnya (*evolution capacity*) untuk menjadi personal yang tidak lagi dependent dan menuju kedewasaannya.

## **ORGANISASI KERJA CATATAN AKHIR TAHUN**

### • **TIM PENGARAH DAN SUPERVISI:**

- Dr Seto Mulyadi, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak
- Drs. Fery Johannes, Wakil Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak
- Arist Merdeka Sirait, Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak
- Muhammad Joni, SH., MH., Komisi Advokasi dan Reformasi Hukum –  
Komisi Nasional Perlindungan Anak

### • **TIM PELAKSANA:**

- Wilfun Afnan, S.Sos (Co)
- Mike Siregar, S.H.
- Dwi Astuty, S.H.
- Sephin Fitriah, S.H.